



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT  
DAN  
PT MEDIA NAWACITA INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA PUBLIKASI PEMBERITAAN**

---

**NOMOR: W.11.HH.04.03-3413**

**NOMOR: 108/PKS/I/2023**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (01-02-2023) bertempat di Bandung, Jawa Barat yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Egga Okstrada Mulyana.** : Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor: W.11-23.KU.03.03 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat** yang berkedudukan di Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Otolis Zebua** : Direktur Utama **PT Media Nawacita Indonesia** (nawacitapost.com), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Media Nawacita Indonesia (nawacitapost.com) berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Kalimalang, Jaka Permai Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut Para Pihak) tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM KERJA SAMA**

Dasar hukum perjanjian kerja sama ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

## PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan PT Media Nawacita Indonesia (nawacitapost.com) dalam menayangkan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat kepada masyarakat luas.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

No	Kerjasama	Platform	Jumlah/Durasi
1	Advertorial (rilis)	Nawacitapost.com	17 (tujuh belas) /Hari
2	Iklan 1. HUT Imigrasi 2. HUT Pemasyarakatan 3. HUT Kemenkumham 4. HUT RI 5. HUT Menteri 6. Hari Raya Idul Fitri, Natal dll	12 (dua belas) x Tayang di Nawacitapost.com (Slot Opsional) pertahun	Durasi 30 (tiga puluh) hari Tayang Per Moment
3	Konten video (rilis)	Youtube	Selamanya
4	Share di media sosial meliputi IG, Facebook, Twitter, Tiktok	Nawacita	
5	Liputan lapangan	Nawacita	6 Kali

(2) **PIHAK KEDUA** mempublikasikan rilis dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** menyiapkan ruang pemberitaan di media visual maupun di platform digital.

## PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerja sama pada penayangan pemberitaan dalam hal ini Nawacitapost.com dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 dengan pembayaran dilakukan sebesar Rp

**55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)** dan sudah termasuk pajak. Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya sebesar **Rp. 55.000.000, (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)** termasuk PPN dan PPH yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2023

## **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. Membayar hasil penayangan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini;
  - b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
  - c. Jadwal pemuatan bahan atau rilis disepakati bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang tersedia;
  - d. Meminta laporan secara periodik dari **PIHAK KEDUA** mengenai penayangan kegiatan pada platform digital; dan
  - e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menerima pembayaran atas penayangan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini;
  - b. Menayangkan kegiatan atau materi yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Melaporkan pelaksanaan kerja sama secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perjanjian kerja sama ini; dan
  - e. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 7 CARA PEMBAYARAN**

**PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran setiap awal bulan paling lambat tanggal 10 kepada **PIHAK KEDUA** senilai **Rp.4.583.333,- (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)** untuk kerja sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ke Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 115001000172308 atas nama PT Media Nawacita Indonesia.

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani hingga 31 Desember 2023.

**PASAL 9**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi Pasal 8 dan apabila salah satu pihak ingin memperpanjang kerja sama ini maka wajib disampaikan 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:** Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat  
Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung  
Telp. : (022) 7272185  
Faks. : (022) 7219273  
Surel : humaskanwiljabar@gmail.com  
Up : Egga Okstrada Mulyana

**PIHAK KEDUA :** PT Media Nawacita Indonesia  
Rhema Building, Lt. 3 No. 313/11,  
Jl. Raya Kalimalang, Jaka Permai Kota Bekasi  
Telp. : (021) 89469011  
Up : Otolis Zebua

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pihak lainnya.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat.

- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat memilih untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri Jawa Barat.

**PASAL 12  
LAIN LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- Bencana alam;
  - Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter; dan
  - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**PASAL 13  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA**



**EGGA OKSTRADA MULYANA**

**PIHAK KEDUA**



**OTOLIS ZEBUA**